



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :6/Pid.C/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa

N a m a : I NYOMAN RENCANA;
Tempat lahir: Antugan ;
Umur /Tgl.Lahir : 37 Tahun/ 28 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun/Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan
Tembuku, Kabupaten Bangli ;
A g a m a : H i n d u ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan Persidangan :

1. Made Hermayanti Muliarta,S.HHakim ;
2. I Nyoman Supadi, S.H.Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bangli tertanggal 12 Pebruari 2018 Nomor : BP/55/II/2018/Reskrim ;

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b. Keterangan saksi-saksi :

dengan Keterangan Terdakwa adalah benar ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat- surat bukti dan keterangan lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan alat bukti visum et repertum Nomor : 445.04/1368/PPL/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bangli pada tanggal 23 Desember 2017 yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 bertempat di Br. Antugan, Jehem, Tembuku Bangli saksi Ida Bagus Putu Suparta melintasi mengendarai sepeda motor bersama saksi I Kadek Harta dengan beriringan, kemudian dari belakang datang Terdakwa mengendarai sepeda motor ,kerana ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor dan halangan berjalan, dan saat itu saksi Ida Bagus Putu Suparta dan Saksi I Kadek Harta mengendarai sepeda motor menghalangi Terdakwa, kemudian Terdakwa karena menghindari sepeda motor dari arah berlawanan Terdakwa menyalip saksi Ida Bagus Suparta dan berhenti di depan saksi korban. Bahwa karena emosi Terdakwa langsung memukul saksi korban Ida Bagus Putu Suparta menggunakan tangan kanan mengenai telinga sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit di bagian telinga, hal tersebut didukung dengan adanya Surat Visum Et Repertum Nomor 445.04/1368/PPL/2017, dengan Kesimpulan pada korban laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta hasil Visum et Repertum, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 352 KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RENCANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018 oleh MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh I Nyoman Supadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polres Bangli serta Terdakwa ;

PANITERA PENGANTI,

ttd

I NYOMAN SUPADI, S.H.

HAKIM

ttd

MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai dengan akta pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Bli. dimana ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Bli.

PaniteraPengganti

ttd

I NYOMAN SUPADI, S.H.

Untuk salinan yang sah
Panitera

LUH PUTU KUSUMA DEWI, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)